

Mengingat :

1.

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu memberituk Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masarakat;

b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak dipelukian adanya sebutah gerakan dari jattingan atau kelompok waraga pada tingkat masyarakat sebagai ungkapan tomak yang berkenaan secara terkoordinasi untuk melakukannya upaya-upaya penegagahan dengan membantunya kesadaran masyarakat agar terjadi pertumbuhan pemahaman, sikap dan perlaku yang memberikan perlindungan kepadanya;

Menimbang : a. bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjaminkan dan melindungi anak hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harakat dan marata bat kemauan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

PERLINDUNGAN ANAK UNTUK BERBASIS MASYARAKAT

CHINASAN ANAK TEPERBALI PERPRAKASIS MASA XIAO

DUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

AN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

TEN TANG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 76 TAHUN 2022

PROVINSI LAMPUNG

# BUPATI LAMPUNG SELATAN



2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1984 Nomor 165, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlindungan Keuangan antara Pemerintah Perimbangan dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberantukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801));
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

TERPADU BERBASIS MASYARAKAT.  
PERATURAN BUPATI TENANG PERLINDUNGAN ANAK

MEMUTUSKAN

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021, tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 20).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pemenuhan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10) sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10, Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2020, tentang Kabupaten Layak Anak (KLA); Lembar Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Lembar Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 4);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Produk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Negara Perdayaan Perekonomian dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Anak Nomor 3 Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihian Kotoran Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;  
daerah otonom Lampung Selatan;  
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas PPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Perempuan dan Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;  
6. Pembinan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang membentuk wadah untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia.  
7. Anak adalah sesorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan tanpa sengaja saranan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penindasan secara denegan atau tanpa mengunnakan sarana yang berakibat atau bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasanya fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis yang merendahkan kepercayaan diri, menyakiti dan menghina serta merendahkan martabat anak.  
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penindasan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan tindak kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penindasan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan merendahkan martabat anak.

KETENTUAN UMUM

13. Perilindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjammin dan melindungi anak dalam pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh,berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan haraktar dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari tidak kekerasan dan diskriminasi.
14. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang mengalihgunakan diri untuk masalah kesehatan, anak yang mengalihgunakan diri untuk memperoleh uang dan perlindungan lainnya.
15. Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari seluruh masyarakat dan organisasi masyarakat yang bersama-sama berkomponen kegiatan perlindungan anak yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dengan menimbulkan suasana akibat yang tidak diinginkan, tetapi senangnya yang diisyaratkan oleh undangan tidak segera dilakukan kepada berpasangan, dalam arti orang yang dengan suatu kesenangan berpasangan, dalam arti orang yang melakukannya tidak pidana yang kehendaki oleh undangan.
16. Terpadu adalah pemahaman tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan perlindungan anak yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dengan mensinergikan berbagai undangan, tetapi melakukannya suatu akibat yang tidak diinginkan, tetapi senangnya yang diisyaratkan oleh undangan tidak segera dilakukan kepada berpasangan, dalam arti orang yang dengan suatu kesenangan berpasangan, dalam arti orang yang melakukannya tidak pidana yang kehendaki oleh undangan.
17. Pelaku adalah orang yang melakukannya tidak pidana yang berdasarkan kapasitas masyarakat untuk dapat mengelakinya, memberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengelakinya, memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri, korban ketika melihat, mendengar dan mengatai akarn, sedang atau telah terjadi nyatakan kepada korban.
18. Berbasis Masyarakat yaitu merupakan upaya yang mempunyai keahlian melakukannya perwakilan dari lembaga yang mendampingi adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang melakukannya konseling, terapi dan advokasi guna perlindungan untuk mempunyai perlindungan yang dilakukan kepada korban.
19. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengatai akarn, sedang atau telah terjadi nyatakan kepada korban.
20. Pendamping adalah orang atau perlindungan yang memilihnya diri korban kekerasan.
21. Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA merupakan sarana perlindungan selanjutnya dibentuk Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
22. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelebur.
23. Standard Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Prosedur Standard Operasional yang menjadikan adalih Proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dalam tindakan layanan.
24. Masyarakat adalih perserangan keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
25. Keluarga adalih unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya.

- a. pembenutukan Tim Fasilitator PATBM Tingkat daerah;
- b. pembenutukan Tim Fasilitator PATBM Tingkat Kecamatan yang beranggotakan dari unsur Kecamatan; dan
- c. penganggaran PATBM baik melalui OPD pelaksana dan dana APB desa - desa masing-masing.
- Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan dukungan sebagai berikut:
- terhadap pelaksanaan PATBM melalui Regulasi dan Tata Kelola,

## Pasal 2

### KEBIJAKAN PENGUTAN DAN PENGEMBANGAN PATBM

#### BAB II

33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
32. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah sebuah konvensi Internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan cultural anak-anak.
31. Pusat Pemelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat PUSPAGA adalah layanan Konseling dan Konsultasi sehingga dalam setiap PUSPAGA minimal harus ada 1 Psikolog atau Konselor Keluarga. Para Psikolog/mi imbalan yang dibina oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah Daerah dengan anak-anak di seluruh Desa.
30. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disingkat FAD adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah Daerah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak.
29. Forum Nasional yang selanjutnya disingkat FAN adalah organisasi Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak.
28. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah berbasis hak anak melalui pengetahuan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
27. Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat KPAI adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan dan makam datu dapur serta menetap dalam satu rumah.
26. Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) yang hidup dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya) yang hidup

Tujuan PATBM adalah Anak, orang tua, keluarga dan masyarakat Sasaran Kegiatan PATBM adalah Sasaran yang ada di wilayah PATBM dilaksanakan

#### Pasal 6

- a. peningkatan kemampuan masyarakat untuk mendeksi dini anak  
b. penyediaan layanan untuk menemani laporan dan membantu agar serba anak yang menjadikan korban kekerasan;  
c. terbangunnya jejaring kerja dengan berbagi lembar pelajaran yang mudah dan diajukan oleh korban dan keluarga pelapor; dan  
d. anak korban segera mendapatkan perlindungan yang diperlukan agar dimaksud dalam Pasal 3 hukum meliputi:

Tujuan menanggapinya kekerasan terhadap anak sebagaimana dicantumkan pada ayat pertama pasal 3 hukum meliputi:  
a. norma-norma positif tentang anti kekerasan tersosialisasi,  
b. terbangunnya sistem dukungan untuk mengubah norma atau ditetapkan dan ditengakkan serta mengubah norma atau pemahaman normal yang tidak mendukung anti kekerasan;  
c. meningkatnya ketempilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mendukung relasi yang aman untuk menciptakan kekerasan;

#### Pasal 5

Tujuan menegah kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud

- a. norma-norma positif tentang anti kekerasan tersosialisasi,  
b. terbangunnya sistem dukungan untuk mengubah norma atau ditetapkan dan ditengakkan serta mengubah norma atau pemahaman normal yang tidak mendukung anti kekerasan;  
c. meningkatnya ketempilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mendukung relasi yang aman untuk menciptakan kekerasan;

#### Pasal 4

- Tujuan menegah kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud

- a. menegah kekerasan terhadap anak termasuk segera tindakan yang dilakukan untuk menegah kekerasan terhadap anak;  
b. memberikan informasi sosialisasi dan pendidikan tentang norma sosial dan praktik budaya yang menyerah, memberikan atau mengabalkan kekerasan;

#### Pasal 3

### TUJUAN DAN SASARAN BAB III

b. desa atau kelurahan.

a. pemerintah ; dan

Pasal 9 huruu a terbagi atas tingkatan:

Regulasi dan Tata Kelola Organisasi sebagaimana dimaksud dalam

## Pasal 10

f. pembiayaan.

e. penggerakkan Masayarakat; dan

d. logistik/Perlengkapan;

c. sumber Daya Manusia;

b. pengelolaan Informasi;

a. regulasi dan Tata Kelola Organisasi;

Penyelenggaraan PATBM meliputi sebagaimana berikut:

## Pasal 9

### PENYELENGGARAN PATBM

#### BAB V

Ruang lingkup kegiatan PATBM adalah dengan melakukannya upaya pencapaian kekerasan anak dan quick response atau melalui pengembangan jejaring dengan mendukungnya kegiatan terpadu berkelanjutan yang ada di masayarakat, pola kerja mudah terjangkau dan berkuilatas yang ada di masayarakat, pola kerja PATBM ini sangat partisipatif dengan melibatkan semua unsur dari masayarakat yang berkepentingan dengan anak. Perlakukannya kekerasan di masayarakat. Kegiatan PATBM pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan. Sehingga masayarakat dapat menyelaskikannya dengan perbaikan kekerasan pada anak yang terjadi dan bagaimana masalah kekerasan pada anak yang terjadi dan bagaimana penyelepasan perlinidungan anak di daerah.

## Pasal 8

dimasayarakat.

h. memperkuat struktur perlindungan anak yang telah ada

g. bisa Bekerja sama dengan anak dan mendukung partisipasi anak; dan

f. memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

e. non Diskriminasi;

d. kelaungsungan Hidup dan perkembangan Anak;

c. memastikan hak hidup anak diharapai dan dilindungi dalam perkembangannya dan kehidupan bermasayarakat;

b. bertanggung jawab, tulus dan bekerja secara suka rela dalam mendukung perlindungan anak;

a. peduli terhadap kepentingan anak;

Asas pelaksanaan PATBM adalah sebagaimana berikut:

## Pasal 7

### ASAS DAN RUANG LINGKUP

#### BAB IV

(2) Peranan Kader/Tim Kerja PATBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

a. menyampaikan dan menyusun data informasi anak dan keluarga, memetakan permasalahan anak (kekerasan, kerentanan), sumber pelayanan, mengintegrasikan data dan informasi dalam pengembangan PATBM;

f. mengawasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan kecamatan dan kabupaten.

e. pengawatan kebijakan, fasilitasi untuk pengembangan hubungan kerjasama, penyediaan prasarana dan bentuk dukungan lainnya, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan lain;

d. mendukung pelaksanaan PATBM melalui pengembangan kerjasama, penyediaan sarana prasarana, dukungan kebijakan desa, alokasi anggaran, pengembangan hubungan kebijakan desa, alokasi anggaran, penyediaan sarana prasarana, pengembangan didesa;

c. memfasilitasi pemenuhan dan pengembangan jaringan PATBM kabupaten;

b. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi PATBM di desa yang ditasifikasi oleh pendamping/fasilitator kecamatan dan terhadap perlindungan anak;

a. mensosialisasikan dan membangun kepedulian masyarakat terhadap pengembangan anak.

(1) Peranan dan tanggung jawab desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

Tata Kelola Organisasi di Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah sebagai berikut:

a. desa berperan dan ber tanggung jawab terhadap pengaturan, pengembangan, dan koordinasi PATBM di wilayah kerjanya.

b. penggerak yaitu kader yang telah dilatih PATBM/aktivis-aktivis daripada warga masyarakat yang dikordinasi kan dalam jaringan kerja.

Pasal 12

Tata Kelola Organisasi di Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah sebagai berikut:

a. DPPA selaku penanggung jawab penyelenggaraan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah Selatan sebagai berikut:

b. DPPA bertugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis daerah dalam perlindungan anak, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kabupaten Lampung Selatan, serta menguatkan dan mengembangkan PATBM; dan

c. setiap OPD melaksanakan kegiatan mendukung pengaturan dan mengembangkan PATBM sesuai Tupoksiya.

(1) Kegiatan pada tingkatan komunitas atau masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, diarakkan untuk membangun dan memperkuat sebauh norma anti kekerasan kepada anak yang ada didalam masyarakat.

#### Pasal 17

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. kegiatan sarasehan orang tua;
- b. berbagai pengalaman pengasuhan diantara orang tua; dan
- c. peningkatan ketempilan pengasuhan anak.

(1) Kegiatan pada tingkatan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diarakkan untuk memampukan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkeembangan usia dan hak-hak anak.

#### Pasal 16

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:

- a. kegiatan keagamaan;
- b. kegiatan kreatif dan rekreatif; dan
- c. kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan Forum Anak.

(1) Kegiatan pada tingkatan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diarakkan untuk memampukan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi diri dari kekerasan yang terjadi.

#### Pasal 15

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM di Kelurahan dan desa pada hakikatnya mengacu pada sasaran PATBM yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:

- a. tingkat anak-anak;
- b. tingkat Keluaraga; dan
- c. tingkat Komunitas atau masyarakat desa.

b. menyusun rencana, melaksanakan dan mengordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan anak didesa/masyarakat; dan

c. mengembangkan mekanisme respon kasus, menetima laporan atau menjangkau kasus anak korban kekerasan, mendampingi untuk mendapat pelayanan;

d. melaksanakan dan mengordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan anak didesa/masyarakat; dan

e. membuat catatan kegiatan/catatan kasus dan pelaporan kepada Kepala Desa secara tertulis dan berkala.

(1) Kegiatan pada tingkatan anak-anak kekerasan dan pelaporan kegiatan perlindungan anak didesa/masyarakat; dan

(2) Kegiatan pada tingkatan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diarakkan untuk memampukan anak untuk mendapat pelayanan;

(3) Kegiatan pada tingkatan komunitas atau masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, diarakkan untuk membangun dan memperkuat sebauh norma anti kekerasan kepada anak yang ada didalam masyarakat.

g. dijamin kerahasiannya.

f. tidak dikenakan biaya; dan

e. mudah dijangkau;

d. nondiskriminasi;

c. rasa empati;

b. aman dan nyaman;

a. cepat;

b. terhadap anak dilaksanakan dengan:

Menanggap kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

#### Pasal 24

### PENGANAN KORBAN KEKERASAN BAB VI

PATBM.

Pembelaan biaaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan PATBM yang bersal dari dana APBD, APB Desa dunia usaha dan dari masyarakat yang dianegarkan dalam pelaksanaan kegiatan

#### Pasal 23

dd. LPA Kabupaten.

cc. TSK Kabupaten ; dan

bb. PEKSOS Kabupaten;

aa. Kaukus Kabupaten;

z. PPNI Kabupaten;

y. PWI Kabupaten;

x. FKPI Kabupaten;

w. MUI Kabupaten;

v. POSYANDU Kabupaten;

u. IBI Kabupaten;

t. Forum MKSSD, SMP&SLTA Kabupaten;

s. Karang Taruna Kabupaten;

r. Dharma Wanita Kabupaten;

q. GOW Kabupaten;

p. TP - PKK Kabupaten;

o. Bagian Kesehatieran Setda kabupaten;

n. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten;

m. Dinas Sosial Kabupaten;

l. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten;

k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten;

se-Kabupaten;

j. Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta

i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

h. Dinas Kesehatan ;

g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

f. Kementerian Agama Kabupaten ; dan

e. Kodim Kabupaten;

- (1) Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yakni perilaku masyarakat yang responsif atau cepat tanggap terhadap perintungan anak sebagaimana dampak sosialisasi bentuk-bentuk norma anti kekerasan, bentuk pelanggaran norma yang ada di masyarakat dan konsekuensi sosial yang dapat ditirima serta mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran.
- (2) Aman dan nyaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b yakni terciptanya kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Hal ini karena implementasi norma yang baik merupakan tindakan telah mengantarkan masyarakat dan kepekaan terhadap kejadian kekerasan terhadap anak yakni timbulnya proses kejadian individu larut dalam kepedulian hak anak.
- (3) Rasaa empati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c yakni dimiliki oleh masyarakat dan kelembagaan sekutarnya.
- (4) Nondiskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d yakni melakukannya perlakuan dan kesempatan hak yang sama pada anak.
- (5) Muda dijangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e yakni adanya kemudahan dalam penanganan kasus kekerasan yang dimasyarakat.
- (6) Tidak dikennenakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f yakni perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f yakni perlindungan dari Pemerintah dan/atau masyarakat maupun Lembaga Non Pemerintah;
- a. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah dan/atau masyarakat turut dan/atau gunakan hukum melalui badan peradiilan dan/atau peradilan diluar pengadilan, serta adapt melapor pada Mahkamah Internasional;
- b. mendapatkan informasi tentang perturuan perundangan yang melindungi korban;
- c. mendapatkan perlindungan secara terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan;
- d. melakukannya turut dan/atau gunakan hukum melalui badan peradiilan turut dan/atau gunakan hukum melalui badan mendapatkan informasi dalam terpadu;
- e. mendapatkan perlindungan tentang perturuan perundangan yang melindungi korban;
- f. mendapatkan perlindungan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;

## Pasal 26

- (7) Dijamin kerahasiaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf yakni identitas kasus kekerasan anak tidak dipublikasikan dan dijamin kerahasiaannya.
- a. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah dan/atau masyarakat turut dan/atau gunakan hukum melalui badan peradiilan dan/atau gunakan hukum melalui badan peradilan diluar pengadilan, serta adapt melapor pada Mahkamah Internasional;
- b. mendapatkan perlindungan secara terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan;
- c. mendapatkan perlindungan turut dan/atau gunakan hukum melalui badan peradiilan dan/atau gunakan hukum melalui badan mendapatkan informasi dalam terpadu;
- d. melakukannya turut dan/atau gunakan hukum melalui badan peradiilan turut dan/atau gunakan hukum melalui badan mendapatkan perlindungan yang melindungi korban;
- e. mendapatkan perlindungan yang melindungi korban;
- f. mendapatkan perlindungan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;

## Pasal 25

- (1) Pelayanan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
- a. mendampingi korban selama proses pemerkasaan
  - b. mendampingi korban selama proses medicolagel
  - c. mendampingi korban selama proses pemerkasaan dan hukum b meliputi :
  - d. rumah Curhat PKK Kabupaten Lampung Selatan.
  - e. ormas se-Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 29

- (2) Penanggung jawab TUPOKSI jejakring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yaitu:
- a. identifikasi atau pencairan awal korban; dan
  - b. UPTD Perlinidungan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan.
  - c. aktivis PATBM Keccamatn/Desa Kabupaten Lampung Selatan.
  - d. rumah Curhat PKK Kabupaten Lampung Selatan.
  - e. ormas se-Kabupaten Lampung Selatan.

- (1) Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud Pasal 27 hukum a meliputi:
- a. identifikasi atau pencairan awal korban; dan
  - b. informed consent.

Pasal 28

- f. Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
- (2) Tuugas Pokok dan Fungsii PATBM sebagai bentuk pelayanan terhadap anak korban kekerasan meliputi:
- a. Pelayanan Pengaduan, konsultasi dan konseling;
  - b. Pelayanan Pendampingan;
  - c. Pelayanan Kesehatan;
  - d. Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
  - e. Pelayanan dan Pendampingan Hukum; dan
  - f. Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 27

- (1) mendapatkan hak Visum Et Repertum dan Visum Et Repertum Psikiatri tanpa berbiaya atau ditanggung oleh APBD;
- j. mendapatkan pemeriksaan selama proses diluar pengadilan dan selama proses peradilan dan setiap tingkat pelayanan reabilitasi, dan mendapatkan berkelanjutan sampai tahap dilaksanakan;
- g. memperoleh jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga, anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat;
- h. mendapatkan pendampingan pada setiap tingkat pelayanan dan selama proses peradilan dan setiap tingkat pelayanan mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap dilaksanakan;
- i. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap dilaksanakan;
- k. mendapatkan hak Visum Et Repertum dan Visum Et Repertum psikologis, kesehatan dan spiritual; dan
- (2) Tuugas Pokok dan Fungsii PATBM sebagai bentuk pelayanan terhadap anak korban kekerasan meliputi:
- a. Pelayanan Pengaduan, konsultasi dan konseling;
  - b. Pelayanan Pendampingan;
  - c. Pelayanan Kesehatan;
  - d. Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
  - e. Pelayanan dan Pendampingan Hukum; dan
  - f. Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

- (2) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. memberikan dukungan sosial dan bimbingan kerohanian
  - b. pemulihian kejiwanan korban; dan
  - c. penyedian Rumah Aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi;

(1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban.

### Pasal 31

- (3) Penanggung jawab TUPOKSI jejarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yaitu:
- a. Dinas Kesehatan.
  - b. RSUD dan RSUswasta se-kabupaten.
  - c. PUSKESMAS se-kabupaten.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. perawatan pertama kejadian korban; dan
  - b. rujukan pelayanan kesehatan serta visum.
- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berupa perawatan dan pemulihian luka-luka fisik yang berlaku pada medis dan para medik termasuk mendapatkannya visum.

### Pasal 30

- (2) Penanggung jawab TUPOKSI jejarling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yaitu:
- a. Kepolisian Resor.
  - b. UPID Perlinidungan Perempuan dan Anak Kabupaten.
  - c. Aktivis PATBM Kecepatan/Kelurahansse-Kabupaten.
  - d. Rumah Curihat PKK se-kabupaten.
  - e. Ormas se-kabupaten.
- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berupa perawatan dan pemulihian luka-luka fisik yang berlaku pada medis dan para medik termasuk mendapatkannya visum.

g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap reabilitasi.

f. melakukannya koordinasi dengan pendamping yang lain;

g. media massa.

e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemerkiratan oleh pemerkasaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

c. mendampingi korban selama proses pemerkasaan di

- (3) Penanggung jawab TUPOKSI jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yaitu :
- a. Kepolisian Resor;
  - b. Pengadilan Negeri Kabupaten;
  - c. Kejaksaan Negeri;
  - d. P2TP2A Kabupaten;
  - e. PSIKOLOG/HIMPSYI Kabupaten;
  - f. Aktivis PATBM Kabupaten;
  - g. Forum Anak Kabupaten;
  - h. Pekoso/TSK Kabupaten;
  - i. LPA Kabupaten;
  - j. ORMAS, Lembara Masyarakat, Organisasi Keagamaan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, Forum Anak Kabupaten;
  - k. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten;
  - l. DPRD Kabupaten;
  - m. Kaukus Perempuan Politik Kabupaten.

- (2) Pelayanan dan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
  - b. mendampingi korban ditengahkait pendidikan, penuntutan dan pemerkasaan dalam sidang pengadilan agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
  - c. melakukann koordinasi dengan sesama pengelak hukum,
  - d. dialaminya; dan untuk secara lengkap memparikan kekerasan yang bermerkasaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban mendampingi korban ditengahkait pendidikan, penuntutan dan berjalan sebagaimana mestinya.

- (1) Pelayanan dan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. DPRD Kabupaten;
  - b. Kepolisian Resor;
  - c. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten;
  - d. Dinas Sosial Kabupaten;
  - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten;
  - f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten;
  - g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten;
  - h. Kementerian Agama Kabupaten;
  - i. PKK Kabupaten;
  - j. GOW Kabupaten;
  - k. UPDI Perindustrian Perempuan dan Anak Kabupaten;
  - l. Forum MKSSD, SMP dan SLTA se-Kabupaten; dan
  - m. Kaukus Perempuan Politik Kabupaten.

## Pasal 32

NOMOR...189.

BERITA DERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

THAMRIN

SEKRETARIS DERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ditandangkan di Kalimantan pada tanggal 23 September 2022

NANANG ERMANTO

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ditetapkan di Kalimantan pada tanggal 23 September 2022

Agar setiap orang mengetahuiinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Deraah Kabupaten Lampung Selatan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditandangkan.

Pasal 34

## KETENTUAN PENUTUP

### BAB VII

Pemerintah.

b. Instansi dan lembaga terkait baik Pemerintah maupun Non

a. Pemerintah Kabupaten/Kota Latin di Provinsi; dan

dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan:

(2) Pelayanann Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana

keleluarga dan lingkungan sosialnya.

(1) Pelayanann Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 hukum f untuk mengembalikan korban

Pasal 33